



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 38/HM.01-Kpt/72/Prov/I/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, 14, 26 dan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk membentuk struktur pejabat pengelola informasi publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Negara Lembaran Negara RI Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

KESATU

: Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA

: Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

KETIGA


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2019

KEVUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
PROVINSI
SULAWESI TENGAH

TANWIR LAMAMING



STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019



TUGAS DAN WEWENANG :

1. Pembina :
 - Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik
 - Menetapkan Keputusan uji konsekuensi
 - Melakukan Pembinaan pada PPID
2. Tim Pertimbangan :
 - Memberikan Pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi
3. Atasan PPID :
 - Memutuskan dan Mengevaluasi akses Informasi
 - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait pelayanan dan pengelolaan informasi
 - Mengevaluasi Kinerja, struktur & para penanggung jawab akses informasi
 - Memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai aturan
4. PPID :
 - Merencanakan s.d. mengevaluasi kegiatan pelayanan & pengelolaan informasi
 - Menghimpun informasi dari unit kerja
 - Menyeleksi dan menguji konsekuensi
 - Membantu menyelesaikan sengketa dengan Biro Hukum
 - Laporan Berkala 3 bulan sekali keatasan PPID

5. Tim Penghubung :

- Melaksanakan kegiatan layanan informasi
- Mengumpulkan, Mengelolah, Membangun Sistem Informasi
- Mengkoordinasikan penyelesaian Sengketa informasi kepada Biro Hukum

6. Desk Pelayanan :

- Memberikan pelayanan dan membantu tim penghubung

TTD

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH